

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dalam keberlakuannya dalam sebuah negara apabila dikaji lebih mendalam mempunyai peran yang sangat penting untuk mewujudkan negara yang selaras dengan cita-cita dan tujuan pada saat pembentukannya. Alasan yang demikian membuat konsep negara pada saat mendudukkan makna cita-cita dalam suatu negara yang mengambil posisi atas bagaimana kemudian implementasinya manakala hukum dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Hukum tata negara merupakan salah satu cabang hukum yang membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan termasuk didalamnya adalah struktur lembaga negara¹.

Dalam mempelajari hukum tata negara, pemahaman yang menyeluruh berkaitan dengan kedudukan dan peran hukum tata negara ini penting supaya dapat paham dan mengetahui kegunaan ilmu hukum tata negara dimasa yang akan datang. Pada dasarnya, teori hukum tata negara mulai mendapat perhatian dan berkembang pesat pada saat bangsa Indonesia memasuki era reformasi. Hukum tata negara berposisi sebagai salah satu cabang ilmu hukum modern untuk menghubungkan masyarakat atau warga negara dan dasar-dasar

¹ Jimly Asshidiqie, 2005, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Konstitusi Press. hlm. 123.

penataan kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Keberlakuan hukum di Indonesia dalam hal konteks ketatanegaraan mengalami berbagai dinamika.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut sistem presidensiil, keberadaan lembaga kementerian merupakan salah satu perangkat pemerintahan yang berfungsi untuk membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Lembaga kementerian ini dibentuk berfungsi sebagai perpanjangan pemerintah dalam melaksanakan visi misi dalam bernegara. Dasar pembentukan dari Struktur kementerian diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945, disitu ditegaskan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berposisi sebagai pemangku kekuasaan menurut UUD 1945. Setiap kementerian ini dibentuk dengan tujuan untuk mencapai tujuan negara, yang mana tujuan negara tersebut juga sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk melaksanakan organ pemerintahan negara, presiden dibantu oleh para menteri negara dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian oleh presiden. Para menteri negara mengurus urusan tertentu dalam pemerintahan yang pada proses pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementeriannya sudah secara jelas diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945². Menteri tersebut berposisi sebagai pembantu presiden yang bertugas untuk memimpin setiap struktur kementerian berdasarkan tugas,

² Joysua Eben Tombeng, "Pengangkatan Dan Pemberhentian Mentri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara," *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 9, No. 3 (2021): 165–75.

pokok dan fungsi masing-masing kementerian yang selaras dengan visi-misi pemerintah.

Dalam beberapa kementerian atau departemen, terdapat jabatan wakil Menteri yang dalam konsep perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tidak diatur secara rinci mengenai kedudukan wakil Menteri. Jabatan wakil menteri seperti halnya dengan jabatan menteri yang dalam pengangkatan dan pemberhentiannya melalui mekanisme politis. Presiden selaku kepala negara memiliki kewenangan untuk memutuskan orang yang mengisi jabatan wakil menteri yang dibutuhkan untuk setiap kementerian pada periode pemerintahannya. Hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden juga memungkinkan presiden mengatur porsi wakil menteri yang akan mendampingi setiap menteri dalam melaksanakan program kerja yang disusunnya.

Seiring dengan terbentuknya jabatan wakil menteri, praktik rangkap jabatan juga terdapat pada tubuh kementerian yang dilakukan oleh wakil menteri sebagai komisaris atau wakil komisaris suatu BUMN. argumentasi yang demikian dapat ditinjau dari praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh Budhi Gunadi Sadikin, wakil menteri BUMN yang merangkap jabatan sebagai wakil komisaris PT. Pertamina (Persero), dan Kartika Wirjoatmodjo, wakil menteri BUMN II yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama PT. Bank Mandiri (Persero), serta Suahasil Nazara, wakil menteri keuangan yang merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama PT. PLN (Persero).

Dengan adanya praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri sebagai komisaris atau wakil komisaris suatu BUMN sebagaimana disebutkan diatas, memunculkan kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pemerintah dinilai tidak mematuhi pertimbangan yang dimuat dalam Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang mana dalam pertimbangan Putusan MK tersebut melarang adanya rangkap jabatan oleh wakil menteri. Praktik rangkap jabatan yang masih dilakukan oleh wakil menteri memunculkan reaksi dari masyarakat sehingga menempuh jalur konstitusional dengan melakukan *Judicial Review* terhadap Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.

Pengujian dengan nomor perkara 76/PUU-XVIII/2020 memuat permohonan konstitusionalitas dari Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Hal ini karena walaupun secara tegas Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa wakil menteri juga dilarang melakukan rangkap jabatan, akan tetapi pada faktanya masih ada wakil menteri yang melakukan praktik rangkap jabatan. *Judicial Review* terhadap muatan materi undang-undang yang dianggap tidak konstitusional tersebut sebagai salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh setiap warga negaranya dan menjadi kewenangan dari mahkamah konstitusi adalah dengan diberlakukannya ke Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar atau yang sekarang dikenal dengan istilah *Judicial Review*, adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menilai undang-undang yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 untuk di uji secara yudisial. Pengujian undang-undang tersebut bertujuan untuk

menyatakan bahwa materi muatan dalam undang-undang yang diujikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau inkonstitusional sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020 yang memuat terkait dengan hasil dari permohonan pengujian terhadap Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Untuk itu, perlu kiranya untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020 sehingga dapat melihat bagaimana kedudukan wakil menteri dalam struktur kementerian negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020 dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap wakil Menteri yang merangkap jabatan sebagai seorang komisaris dan wakil komisaris BUMN.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan wakil Menteri dalam struktur kementerian negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020?
2. Bagaimanakah implikasi rangkap jabatan wakil Menteri dan komisaris atau wakil komisaris suatu BUMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji bagaimana kedudukan Menteri dan wakil Menteri dalam struktur kementerian di Indonesia pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020.
2. Dengan penelitian tersebut, diharapkan dapat menganalisis implikasi dari seorang wakil Menteri merangkap jabatan sebagai seorang komisaris atau wakil komisaris suatu BUMN. Memberikan rekomendasi kebijakan negara terhadap wakil Menteri yang merangkap jabatan sebagai seorang komisaris atau wakil komisaris suatu BUMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan bidang hukum terutama hukum tata negara khususnya terhadap kelembagaan negara.

2. Manfaat Bagi Pembangunan

Penelitian ini diharapkan untuk kedepan dapat berdampak terhadap pembangunan, terutama pembangunan non fisik dalam struktur lembaga kementerian di Indonesia.